

# **ANALISIS KETERSEDIAAN PRODUK DAN STANDARISASI PRODUK PERBANKAN SYARIAH PADA PT. BANK BNI SYARIAH CABANG ADAM MALIK MEDAN**

**FADLAN HABIBIE**

<sup>1</sup>Fakultas Agama Islam, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

*fadlan@gmail.com*

## **ABSTRAK**

*Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan produk perbankan syariah dan perbankan konvensional, untuk mengetahui mekanisme penerapan produk PT. BNI Syariah agar berbeda dengan produk bank konvensional dan untuk mengetahui cara yang dilakukan PT. BNI Syariah dalam meningkatkan ketersediaan produknya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa perbedaan produk perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah bahwa produk perbankan syariah selalu menjalankan prinsip-prinsip Islam dan tidak memberikan bunga kepada nasabah akan tetapi bonus. Sedangkan perbankan konvensional memberikan keuntungan dalam bentuk bunga kepada nasabah. PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan sudah menerapkan produk yang sesuai dengan standarisasi syariah agar berbeda dengan produk perbankan konvensional dengan cara mengikuti criteria dari standar yang sudah ditetapkan oleh Negara. PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan meningkatkan ketersediaan produknya dengan cara memperhatikan kecukupan produk apabila dibutuhkan sewaktu-waktu.*

**KataKunci:** *Ketersediaan Produk dan Standarisasi Produk.*

**THE ANALYSIS OF THE SHARIA BANKING PRODUCT  
AVAILABILITY AND PRODUCT STANDARDIZATION  
AT PADA PT. BANK BNI SYARIAH  
CABANG ADAM MALIK MEDAN**

**ABTRACT**

*The purpose of this research is to know the diference between sharia bankin and conventional banking products, to know the mechanism of products application at PT. BNI Syariah to be different with bank conventional products and to know the method done by PT. BNI Syariah to increase its products avaiiability. In this research, teh researcher uses qualitative approach with descriptive case study method. The result of research done concludes that the difference between sharia banking proudcts and conventional banking products is the sharia banking products always run Islamic principles and it does not give rate to its customers but it gives bonus. Meanwhile, conventional banking gives bonus in a form of rate to its customers. PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan has applied according to sharia standrization to be different with conventional banking by following the criteria from the standard that has been applied by the company. PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan increases its products avaiiability by paying attention to its products avaiiability if needed.*

**Keywords:** *Products Avaiiability and Products Standarization.*

## PENDAHULUAN

Sesuai dengan label nya, bank syariah adalah Lembaga Keuangan yang operasionalnya berdasarkan kepada syariah Islam. Di satu sisi (passive atau *liability*) bank syariah adalah lembaga keuangan yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya. Sedangkan di sisi lain (aktiva atau *asset*) bank syariah aktif untuk melakukan investasi kepada masyarakat.

Sepintas bila dilihat secara teknis, bertransaksi di bank syariah dengan yang berlaku di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena, baik di bank syariah maupun bank konvensional diharuskan mengikuti teknis perbankan secara umum. Akan tetapi bila diamati lebih dalam, terdapat beberapa perbedaan mendasar diantara keduanya. Diantaranya produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah yang mengandung prinsip-prinsip islam.

Secara umum, semua transaksi yang terjadi dalam perbankan syariah pada dasarnya sama dengan bank konvensional. Namun, sistem ekonomi Islam menekankan konsep manfaat bagi kegiatan ekonomi yang lebih luas di setiap transaksi. Setiap kegiatan transaksi harus mengikuti konsep manfaat dan harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Karena bank syariah didasarkan pada prinsip-prinsip kemitraan, keadilan, transparansi, universitas atau ajaran Islam, sistem operasional dapat dibagi menjadi tiga kategori.

a. Pembiayaan produk, yang mana bertujuan untuk membiayai kebutuhan masyarakat menyalurkan dana ke masyarakat

b. Pendanaan produk, yang mana bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Perbedaannya ada pada Landasan Filsafatnya, jika Bank Konvensional berlandaskan filosofi bunga dalam setiap transaksinya, sementara Bank Syariah menggunakan dasar falsafahnya bagi hasil untuk setiap kegiatan operasionalnya.

c. Layanan jasa, yang mana bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat pelayanan di Bank Syariah.

Meningkatkan pertumbuhan lembaga keuangan syaria'ah di Indonesia secara otomatis mengharuskan adanya penguatan dari prinsip syariah, agar perjalanan lembaga keuangan syariah selalu dalam track yang benar dan seiring mengikuti kaidah-kaidah syariah yang berlaku, serta mampu menepis persepsi masyarakat yang beranggapan lembaga keuangan syariah hanya label namanya "syariah" tetapi produk dan isinya tidak jauh berbeda dengan konvensional.

Untuk menjaga produk-produk perbankann syariah dan mensterilkan dari hal-hal yang dilarang membutuhkan penguatan prinsip-prinsip syariah yang diambil dari sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan Ijtihad Ulama yang terkodifikasi dalam berbagai literatur yang dikaji oleh ulama atau perkumpulan ulama dalam Dewan Syariah baik dalam skala Internasional dan Nasional. Sehingga perkembangan dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Karena prinsip syariah adalah salah satu karakteristik dan pembeda bank syariah dari bank lainnya.

Terutama untuk pembiayaan Murabahah yang tidak menjamin praktek dilapangan sesuai dengan ketentuan syariah maupun perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat pentingnya standarisasi ini, maka seharusnya hal tersebut dapat mendorong pelaku industry perbankan syariah untuk meningkatkan mutu dan daya saing produknya, baik dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dalam negeri maupun di arena global di luar negeri serta mampu menciptakan persaingan yang sehat dalam industry jasa keuangan. Setiap pelaku industry jasa perbankan syariah perlu juga memahami pengertian standar sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 1 PP Standar Nasional, yakni, spesifikasi teknis atau suatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan consensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kuantitatif, karena data yang diperoleh nantinya berupa angka. Dari angka-angka yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. Penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu literasi keuangan syariah sebagai variabel bebas (Independen) dan penggunaan produk bank syariah sebagai variabel terikat (dependen). Hal ini sesuai dengan pendapat

Arikunto yang mengemukakan bahwa penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data tersebut, serta penampilan hasilnya.

#### **HASIL**

##### **Sejarah Bank Negara Indonesia Syariah**

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (selanjutnya disebut "BNI" atau "Bank BNI") pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai Bank sentral dengan nama "Bank Negara Indonesia" berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi "Bank Negara Indonesia 1946", dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara. Selanjutnya, peran BNI sebagai Bank yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional dikukuhkan oleh UU No. 17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero). Penyesuaian bentuk hukum menjadi Persero, dinyatakan dalam Akta No. 131, tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 1A.

BNI merupakan Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan

Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingnya di tengah industri perbankan nasional, BNI melakukan sejumlah aksi korporasi, antara lain proses rekapitalisasi oleh Pemerintah di tahun 1999, divestasi saham Pemerintah di tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar BNI telah dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dinyatakan dalam Akta No. 46 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Mei 2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.02-50609 tanggal 12 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 23 Desember 2008 Tambahan No. 29015.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar BNI dilakukan antara lain tentang penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar sesuai dengan Akta No. 35 tanggal 17 Maret 2015 Notaris Fathiah Helmi, S.H. telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0776526 tanggal 14 April 2015.

Saat ini, 60% saham-saham BNI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi, domestik dan asing. BNI kini tercatat sebagai Bank nasional terbesar ke-4 di

Indonesia, dilihat dari total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. Dalam memberikan layanan finansial secara terpadu, BNI didukung oleh sejumlah perusahaan anak, yakni Bank BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, dan BNI Remittance.

BNI menawarkan layanan penyimpanan dana maupun fasilitas pinjaman baik pada segmen korporasi, menengah, maupun kecil. Beberapa produk dan layanan terbaik telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sejak kecil, remaja, dewasa, hingga pensiun.

#### **Ketersediaan Produk di PT. BNI Syariah**

Adapun produk-produk yang tersedia di PT. BNI Syariah adalah sebagai berikut:

##### **a. Produk Tabungan**

Tabungan merupakan produk perbankan yang pasti ditawarkan pada nasabah di semua bank, baik konvensional maupun yang syariah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Sarana penarikannya bisa menggunakan buku tabungan, ATM, slip penarikan dan juga melalui metode canggih lain misalnya internet banking.

##### **✓ Tabungan Syariah**

Berikut ini adalah ciri khas Tabungan Syariah:

- Menerapkan akad wadi'ah, yang artinya tabungan yang kita simpan tidak mendapatkan keuntungan karena cuma dititip.
- Tidak ada bunga yang diterima nasabah.
- Tetapi bank halal memberikan hadiah atau bonus kepada nasabahnya.
- Nasabah juga bisa mengambil tabungan itu

kapan pun baik lewat teller atau ATM.

### **b. Deposito**

Deposito adalah produk bank sejenis jasa tabungan yang baru bisa dicairkan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Kalau deposito ini dicairkan sebelum waktunya, nasabah akan terkena penalti dari pihak bank.

Berikut ini adalah ciri khas Deposito Syariah:

- Menggunakan akad mudharabah artinya tabungan dengan sistem bagi hasil (nisbah) antara nasabah dan bank.
- Ada tenggang waktu tertentu dimana nasabah tidak bisa menarik uang begitu saja karena bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi.
- Keuntungan deposito dengan akad mudharabah ini biasanya memakai perbandingan 60: 40 untuk nasabah dan bank.
- Makin besar untung yang bank dapat, makin besar untung yang diperoleh oleh nasabah.
- Bisnis atau investasi yang dijalankan sudah masuk kategori halal dalam agama
- Ada dua jenis akad mudharabah yaitu yang bersifat mutlaqah (*unrestricted investment account*, URIA) dan bersifat muqayyadah (*restricted investment account*, RIA) yang keduanya berbeda soal batasan dan persyaratan untuk bank melakukan investasi.

### **c. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)**

Baik bank syariah mewajibkan pemohon KPR untuk melengkapi persyaratan administrasi seperti berbagai dokumen.

### **d. KPR Syariah**

Berikut ini adalah ciri khas KPR Syariah:

- Ada dua macam akad yang berlaku untuk KPR yaitu akad murabahah (jual beli) dan akad Musyarakah Mutanaqishah (akad kepemilikan bertahap). Akad murabahah lebih sering ditawarkan.
- Tenor pinjaman paling lama 15 tahun.
- Cicilan angsuran tetap karena bersifat fixed rate.
- Tidak berpengaruh dengan naik turunnya suku bunga di Bank Indonesia, karena bank syariah sudah mematok keuntungan untuk bank saat akad.
- Denda terlambat mencuil biasanya lebih tinggi dari bank konvensional.

### **e. Kartu Kredit**

Seperti layaknya bank-bank konvensional lain, bank syariah juga mengeluarkan produk berupa kartu kredit. Kartu kredit tersebut juga bisa menarik uang cash dari ATM atau pun Gesek Tunai (gestun) di toko atau merchants yang mempunyai lambang bank bersangkutan.

Berikut ini adalah ciri khas Kartu Kredit Syariah:

- Memiliki tiga jenis akad, yaitu **ijarah** (akad untuk iuran tahunan/ keanggotaan), **qardh** (akad pemberian pinjaman untuk pengambilan tunai) dan **kafalah** (penjaminan transaksi)
- Biaya keanggotaan sering disebut juga *rusum al-udhwiyah* yaitu izin penggunaan kartu yang pembayarannya

berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.

- Tidak menarik biaya dari merchant untuk bank. Adanya justru *ujrah* (upah) atas jasa pelantara (samsarah), pemasaran (taswiq) dan penagihan (tehsil al-dayn)
- Membayar dua jenis biaya keterlambatan kalau tagihan nasabah jatuh tempo. Yang pertama disebut **ta'widh** yaitu membayar biaya penagihan bank sebesar yang menjadi aturan bank. Sementara biaya denda kedua adalah 3 persen dari total tagihan yang disebut **qardhul hasan** dan akan disumbang ke badan amal. Jadi biaya denda itu bukan bunga dan bukan hak dari bank untuk menerimanya.

#### f. Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro atau pemindahbukuan. Giro merupakan sarana untuk kebutuhan transaksi bisnis perorangan dan perusahaan yang didukung juga oleh fasilitas *cash management*.

Berikut ini adalah ciri khas Giro Syariah:

- Akad yang dipakai bisa *wadiah* dan *mudharabah*, tergantung produk rekening giro itu sendiri.
- Kalau giro yang memakai akad wadiah, artinya dana dari giro itu hanya titipan atau simpanan.
- Sementara giro dengan akad mudharabah maksudnya dana yang ada dalam giro itu dapat dipergunakan bank untuk investasi dan menggunakan perjanjian bagi hasil antara bank dan si pemilik giro.

- Tidak ada keuntungan atau bunga dari giro jenis wadiah untuk nasabah, sementara giro jenis mudharabah akan mendapatkan keuntungan berdasarkan bagi hasil investasi yang dilakukan bank
- Khusus giro wadiah, bank boleh memberikan bonus atau insentif untuk menarik perhatian nasabah, tetapi tidak dijanjikan di awal kerja sama.
- Pemilik giro wadiah bisa sewaktu-waktu menarik simpanannya. Beda dengan giro jenis mudharabah yang tidak bisa ditarik serta merta karena dananya sedang diinvestasikan dalam jangka waktu tertentu.
- Hanya berlaku dua hingga tiga jenis mata uang yaitu Rupiah, Dollar Amerika dan Dollar Singapura (tiap bank memiliki jumlah jenis mata uang berbeda untuk transaksi).
- Ada biaya administrasi, biaya pengelolaan rekening, biaya materai, cetak laporan transaksi dan penutupan rekening yang diminta oleh bank dari nasabah.

#### g. Gadai

Bank syariah ternyata tidak hanya terpaku dengan usaha mengambil keuntungan dari produk yang sudah dijelaskan di atas. Bank jenis ini juga mencoba peruntungan dengan membuka usaha gadai yang masuk dalam produk jasa perbankan. Usaha gadai tersebut harus sesuai dengan syariat Islam.

Berikut ini adalah ciri khas

Gadai Syariah:

- Menggunakan akad **Rahn**, yaitu perjanjian bahwa bank akan memberikan pembiayaan dengan jaminan dari nasabah

- Biaya pemeliharaan barang yang digadai berdasarkan nilai jaminan bukan pinjaman
- Barang sendiri alias bukan milik orang lain
- Tujuan peminjaman dana harus sesuai dengan syariah Islam, artinya bukan untuk digunakan di jalan yang dilarang agama Islam
- Bisa mencari pemberi jaminan lain kalau tidak mampu menebus barang tersebut.

#### **h. Kredit Modal Usaha**

Kredit modal kerja termasuk dalam produk pembiayaan dari bank. Baik bank konvensional maupun syariah memberikan fasilitas kredit untuk modal usaha.

Berikut ini adalah ciri khas Kredit Modal Usaha Syariah:

- Menggunakan prinsip bagi hasil atau nisbah dengan akad *musyarakah*, *mudharabah* dan *murabahah* dimana sesuai dengan kebutuhan modal usaha tersebut.
- Beberapa bank syariah terkadang melakukan kombinasi dari ketiga akad tersebut di atas untuk mendapatkan akad kredit terbaik bagi nasabahnya.
- Plafon pinjaman minimal Rp 100 jutaan
- Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan modal kerja. Tetapi biasanya 1-2 tahun
- Ada asuransi bila nasabah yang meminjam meninggal dunia.
- Tidak ada biaya penalti bila pinjaman dilunasi sebelum waktunya.
- Ada biaya administrasi

**Cara yang dilakukan oleh PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan agar Meningkatkan Ketersediaan Produknya**

PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan berusaha meningkatkan ketersediaan produknya dengan memperhatikan ketersediaan produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Ketika produk-produk yang ditawarkan oleh PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan tidak tersedia, maka perusahaan berusaha secepat mungkin untuk menyediakan produknya sehingga ketika diminati oleh nasabah, produk-produk tersebut tersedia tepat waktu.

Pada dasarnya, dalam menjalankan kegiatan perbankan PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan memiliki beberapa program yang berdasarkan syariat Islam sebagai berikut.

#### **a. Mudharabah**

Adalah akad kerja sama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola dana) yang pembagian keuntungannya berdasarkan bagi hasil menurut kesepakatan awal.

Apabila usaha yang *dijalankan* mengalami kerugian, seluruh kerugian ditanggung *shahibul maal*, kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan yang diperbuat *mudharib*, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Prinsip *mudharabah* dibagi menjadi dua, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

#### **b. Musyarakah**

Musyarakah adalah akad *kerjasama* di antara dua atau lebih *shahibul maal* untuk mendirikan usaha bersama dan bersama-sama mengelolanya. Perihal keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugiannya ditanggung menurut kontribusi modal masing-masing. Jenis-jenisnya ada empat, yakni *Syirkah Mufawadhah*, *Syirkah*



*'inan, Syirkah a'mal, dan Syirkah Wujuh.*

#### **c. Wadiah**

Adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Prinsip *wadiah* digolongkan menjadi dua macam, yakni *Wadiah Yad Amanah* dan *Wadiah Yad dhamanah*. Keduanya berbeda: *Wadiah Yad Amanah* bisa diartikan si penerima *wadiah* tidak bertanggung jawab jika ada kehilangan dan kerusakan pada *wadiah* yang bukan disebabkan kelalaian atau kecerobohan penerima *wadiah*.

Sementara dalam *Wadiah Yad dhamanah*, si penerima *wadiah* boleh menggunakan *wadiah* atas seizin pemiliknya dengan syarat dapat mengembalikan *wadiah* secara utuh kepada pemiliknya.

#### **d. Murabahah**

Murabahah berarti akad jual beli yang melibatkan bank dengan nasabah yang disepakati kedua belah pihak.

#### **e. Salam**

Adalah transaksi jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli dengan harga yang terdiri atas harga pokok barang dan keuntungan yang ditambahkannya telah disepakati bersama.

#### **f. Istishna**

Bisa diartikan sebagai transaksi jual beli yang hampir sama dengan prinsip salam, yakni jual beli dan penyerahan yang dilakukan kemudian, sedangkan penyerahan uangnya bisa dicicil atau ditanggihkan.

#### **g. Ijarah**

Prinsip *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.

#### **h. Qardh**

Prinsip yang satu ini merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang

atau barang yang dilakukan tanpa ada orientasi keuntungan. Namun, pihak bank sebagai pemberi pinjaman boleh meminta ganti biaya yang diperlukan dalam kontrak *Qardh*.

#### **i. Hawalah/Hiwalah**

Prinsip hawalah diartikan sebagai pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

#### **j. Wakalah**

Prinsip wakalah timbul karena salah satu pihak memberikan suatu objek perikatan yang berbentuk jasa atau dapat juga disebut sebagai meminjamkan dirinya untuk melakukan sesuatu atas nama diri pihak lain.

### **PEMBAHASAN**

#### **Ketersediaan Produk di PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan**

Adapun produk-produk yang tersedia di PT. BNI Syariah adalah produk tabungan, deposito, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kartu kredit, giro, gadai, kredit modal kerja atau kredit modal usaha.

Tabungan merupakan produk perbankan yang pasti ditawarkan pada nasabah di semua bank, baik konvensional maupun yang syariah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Sarana penarikannya bisa menggunakan buku tabungan, ATM, slip penarikan dan juga melalui metode canggih lain misalnya internet banking.

Deposito adalah produk bank sejenis jasa tabungan yang baru bisa dicairkan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Kalau deposito ini dicairkan sebelum waktunya,

nasabah akan terkena penalti dari pihak bank.

Berkaitan dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pihak bank mewajibkan pemohon KPR untuk melengkapi persyaratan administrasi seperti berbagai dokumen, namun kedua bank ini memiliki beberapa perbedaan yang cukup mencolok soal Kredit Pemilikan Rumah.

Seperti layaknya bank-bank konvensional lain, bank syariah juga mengeluarkan produk berupa kartu kredit. Kartu kredit tersebut juga bisa menarik uang cash dari ATM atau pun Gesek Tunai (gestun) di toko atau merchants yang mempunyai lambang bank bersangkutan.

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro atau pemindahbukuan. Giro merupakan sarana untuk kebutuhan transaksi bisnis perorangan dan perusahaan yang didukung juga oleh fasilitas *cash management*.

Bank syariah ternyata tidak hanya terpaku dengan usaha mengambil keuntungan dari produk yang sudah dijelaskan di atas. Bank jenis ini juga mencoba peruntungan dengan membuka usaha gadai yang masuk dalam produk jasa perbankan. Usaha gadai tersebut harus sesuai dengan syariat Islam.

Kredit modal kerja termasuk dalam produk pembiayaan dari bank. Baik bank konvensional maupun syariah memberikan fasilitas kredit untuk modal usaha.

#### **Cara yang Dilakukan PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan untuk Meningkatkan Ketersediaan Produknya**

Ketersediaan produk merupakan suatu strategi agar penggunaan produk dapat berlangsung secara terus-menerus. Ketersediaan produk dan

standarisasi produk perbankan syariah merupakan suatu hal mendasar yang harus dimiliki oleh bank syariah. PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan menjaga kelangsungan usahanya dengan cara mempersiapkan produk-produk perbankan syariah agar selalu tersedia kapanpun dibutuhkan.

#### **Standarisasi Produk Perbankan Syariah pada PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan**

Standarisasi produk merupakan hal-hal yang wajib diterapkan oleh perbankan syariah. Akan tetapi, kendala yang sering terjadi adalah masih banyak bank syariah yang belum menjalankan bisnisnya sesuai prinsip syariah. Yang kedua tingkat pemahaman (*awareness*) produk syariah. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum paham akan produk-produk maupun istilah-istilah diperbankan syariah. Dan yang ketiga industri perbankan syariah kesulitan untuk mencari SDM yang berkompeten dalam bidangnya.

#### **Mekanisma Standarisasi Produk yang Diterapkan PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan**

Agar produk perbankan syariah memiliki standarisasi yang sama dengan bank konvensional, maka PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan selalu berusaha meningkatkan teknologi dan fasilitas yang ada di perusahaan sehingga standarisasi produk sama dengan bank konvensional. PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan menambahkan teknologi yang terbaru yang terkomputerisasi sehingga produk yang ditawarkan oleh perusahaan memiliki standarisasi produk yang sama dengan produk yang ditawarkan oleh bank konvensional.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

Perbedaan produk perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah bahwa produk perbankan syariah selalu menjalankan prinsip-prinsip Islam dan tidak memberikan bunga kepada nasabah akan tetapi bonus. Sedangkan perbankan konvensional memberikan keuntungan dalam bentuk bunga kepada nasabah.

PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan sudah menerapkan produk yang sesuai dengan standarisasi syariah agar berbeda dengan produk perbankan konvensional dengan cara mengikuti kriteria dari standar yang sudah ditetapkan oleh Negara.

PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan meningkatkan ketersediaan produknya dengan cara memperhatikan kecukupan produk apabila dibutuhkan sewaktu-waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Azuar Juliandi dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, cet. 2 (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2014).
- Bambang Saputra, Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi market share bank syariah. *Jurnal*. Vol. 5, No. 2, (2016).
- Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta, 2008).
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media, (Jakarta, 2011).
- Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2012)
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2007).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2010).
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012).
- Imam Nasaiy, Sunan Nasaiy, *Dar al-Fikr*, (Beirut, 2011).
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2003).
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, (Jakarta, 2014).
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, (Bandung, 2009).
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4*, Pena Ilmu dan Amal, (Jakarta, 2006).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008).

### JURNAL

- Juliandari, F., & Pasaribu, M. (2021, February). INCLUSIVE ISLAMIC EDUCATION LEARNING IN THE TIME OF COVID-19 IN THE SD ISTANA HATI BINJAI. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 631-637).

- Nurzannah, N., Ginting, N., & Setiawan, H. R. (2020, January). Implementation Of Integrated Quality Management In The Islamic Education System. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, pp. 1-9).
- Pasaribu, M. (2018). INTEGRASI KOMPETENSI SPRITUAL DAN SOSIAL KURIKULUM 2013 PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA DI SMP NEGERI KOTA MEDAN. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Pasaribu, M. (2020). Pembelajaran Ilmu Falak di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 6(2), 207-222.
- Pasaribu, M. (2020). Pembelajaran Ilmu Falak di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 6(2), 207-222.
- Pasaribu, M., & Tanjung, R. R. (2021, August). ISLAMIC EDUCATION AT MTSN 1 TAPANULI TENGAH IN THE COVID 19 ERA. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 945-952).
- Setiawan, H. R., & Putraga, H. (2020). Stellarium & Google Earth (Simulasi Waktu Salat dan Arah Kiblat). *KUMPULAN BUKU DOSEN*.
- Setiawan, H. R., & Masitah, W. (2017). Pengaruh Konsep Diri, Minat dan Inteligensi Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Metode Pengembangan Kemampuan Bahasa Anak. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 9(2), 20-34.
- Setiawan, H. R. (2017). Kontribusi Al-Khawarizmi Dalam Perkembangan Ilmu Astronomi. *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 1(1).
- Setiawan, H. R. (2021, August). INCREASING STUDENTS'LEARNING MOTIVATION THROUGH DIRECT LEARNING STRATEGIES IN ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION. In *Proceeding International Seminar*

- of Islamic Studies (Vol. 2, No. 1, pp. 953-959).
- Zailani, Z., & Karsae, A. B. (2018). The Thinking Of Islamic Education Renewal In The Perspective Of Mr. Haji Sulong Al-Fathoni. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 10(2), 349-372.
- Zailani, Z. (2020). Peran dan Kontribusi Oif UMSU. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*.
- Zailani, Z. (2020). [HAKI] The Thinking Of Islamic Education. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*.
- Zailani, Z. (2020). HAKI (Egoisme Beragama\_Egoisme beragama ok (1) \_2IN1 (1)). *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*.
- Zailani, Z. (2020). HAKI (Tradisi Sufi di Sekolah\_TRADISI SUFI DI SEKOLAH ok (1) \_2IN1). *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*.
- Zailani, Z. (2020). HAKI (Tradisi Sufi di Sekolah\_TRADISI SUFI DI SEKOLAH ok (1) \_2IN1). *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*.
- Zailani, Z. (2020). [HAKI] Mendidik ANak Dengan Akhlak. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*.